

PENATAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PADANG
(Boy Setiawan Welyus, BP: 1010112229, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69
halaman, 2014)

ABSTRAK

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah membuat kebijakan perlindungan terhadap bahaya rokok sebagai kebijakan terkait perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memerintahkan setiap daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya. Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya rokok, karena pada saat sekarang ini dapat kita lihat banyak perokok yang tidak memperhatikan lingkungan hidup demi mendapatkan kepuasan tersendiri dengan merokok. Adapun permasalahan yang akan di kemukakan dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana penataan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang. 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang dan bagaimana upaya menanggulangnya. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan melihat bagaimana faktanya di lapangan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan teradap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa penataan kawasan tanpa rokok di kota padang di atur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah perokok pemula. Penataan kawasan tanpa rokok di Kota Padang berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Belum di semua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dapat dilaksanakan penataan, hal itu disebabkan karena banyaknya terdapat kendala dalam penataan kawasan tanpa rokok di kota padang, baik itu kendala yang disebabkan oleh lemahnya produk hukumnya yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, tidak jelasnya tugas dari aparat penegak kawasan tanpa rokok, kendala yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat sendiri, dan kurangnya sarana serta prasarana yang berkaitan dengan penataan kawasan tanpa rokok di Kota Padang. Oleh karna itu penataan kawasan tanpa rokok di kota padang perlu di atur melalui peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai kawasan tanpa rokok di Kota Padang yang didalamnya mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagai pedoman melaksanakan kawasan tanpa rokok.